

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan menjadi kebutuhan dan gaya hidup sebagian masyarakat¹, hal tersebut didasarkan atas aktivitas manusia yang terus dinamis dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup dan lainnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan yang masih beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2018 saja mencapai 126.508.776 unit, naik sebanyak 21,205,458 unit dari tahun 2015 sebanyak 105,303,318 unit. Padahal waktu 3 tahun bukan waktu yang cukup lama dalam perkembangan perekonomian Indonesia.²

Fakta-fakta yang terjadi di masyarakat bermula dari kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang memerlukan kendaraan. Pemenuhan kebutuhan kendaraan sebagai alat transportasi itu diperoleh oleh masyarakat melalui pembelian secara *leasing*. Hal ini dilakukan karena pendapatan masyarakat tidak mencukupi untuk membeli secara tunai. Sebagai contoh, seseorang membeli kendaraan roda dua melalui lembaga

¹ Kompasiana, *Kendaraan Pribadi: Kebutuhan atau Gaya Hidup?*, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/arielarrayan/5500c26ca333112370511e98/ken-daraan-pribadi-kebutuhan-atau-gaya-hidup> pada tanggal 18 September 2021 pukul 18:18 WIB.

² BPS, *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1949-2018*, diakses melalui <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133> pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 23.00 WIB.

pembiayaan *leasing*. Lembaga ini menerima pengajuan kredit kendaraan baik motor maupun mobil memberikan pinjaman cepat dan bunga tidak terlalu besar. Namun, tetap saja debitur mengalami kendala dalam hal pemenuhan tanggung jawabnya. Maka terjadilah kredit macet, yang mengakibatkan debitur telah melakukan wanprestasi.

Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan melibatkan *debt collector*. Penarikan paksa tersebut didasarkan pada tunggakan yang telah jatuh tempo. Fakta ini sebagaimana dilansir dalam laman website JPNN.com pada Kamis 22 Oktober 2020 lalu, 2 orang *debt collector* ditangkap pihak kepolisian usai merampas mobil seorang ibu hamil di Jalan Bung Karno, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Kedua *debt collector* tersebut ditangkap setelah mendapat laporan dari korban. Korban mengaku mobilnya diambil paksa saat melintas oleh kedua orang tersebut. Korban juga mengaku baru selesai melakukan pembayaran cicilan mobil tersebut kemudian kedua pelaku mendatanginya dengan menghadang di jalan. Kedua *debt collector* tersebut mengaku hanya diperintah oleh lembaga pembiayaan atau *leasing* karena korban masih ada tunggakan setoran kredit. Sehingga pelaku membawa mobil tersebut.³

³ JPNN.com, Rampas Mobil Wanita Hamil Di Jalan, Dua *Debt collector* Diamankan Polisi, diakses melalui <https://www.jpnn.com/news/rampas-mobil-wanita-hamil-di-jalan-dua-debt-collector-diamankan-polisi> diupload pada Kamis 22 Oktober 2020 pukul 15:24 WIB

Baru-baru ini terjadi kembali penarikan kendaraan secara paksa oleh *debt collector* di jalan. Sebagaimana dilansir dari Gridoto.com, sejumlah *debt collector* merampas kendaraan mobil yang saat itu dikemudikan oleh anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Sersan Dua (Serda) Nurhadi ketika akan mengantar orang sakit. Kasus ini sangat keterlaluan, karena sebenarnya Serda Nurhadi bukan pemilik dari mobil tersebut dan ia pun tidak mengetahui sama sekali apabila mobil tersebut bermasalah dengan cicilannya. Yang sangat disayangkan adalah *debt collector* tersebut merebut paksa mobil yang sedang membawa orang sakit dengan arogan.⁴ Berdasarkan fakta ini, adanya kasus dan kurangnya edukasi serta pengetahuan dari berbagai pihak, baik dari pihak *leasing*, *debt collector* maupun debitur yang wanprestasi. Belum lagi jika lembaga pembiayaan menggunakan jasa *debt collector* yang tidak resmi dan acap kali melakukan penarikan objek jaminan fidusia dengan arogan dan memaksa.

Dalam perjanjian *leasing*, posisi *leasser* (kreditur) lebih kuat daripada *lessee* (debitur). Hal ini dikarenakan perjanjian fidusia yang digunakan *leasing* adalah perjanjian baku sehingga kreditur tidak ingin mengambil resiko kerugian yang besar apabila terjadi kredit macet atau debitur wanprestasi. Jika memang debitur tidak

⁴ Gridoto.com, Memahami Kasus *Debt collector* Mengambil Paksa Mobil Yang Dikendarai Babinsa, diakses melalui <https://www.gridoto.com/read/222689245/memahami-kasus-debt-collector-mengambil-paksa-mobil-yang-dikendarai-babinsa> diupload pada Senin, 10 Mei 2021 pukul 10:37 WIB

menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi kewajiban melunasi angsurannya, mau tidak mau pihak *leasing* akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 PMK No. 130/PMK.010/2012, Lembaga Pembiayaan yang memberikan pinjaman kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Dalam Pasal 2 PMK No. 130/PMK.010/2012, menyebutkan Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Akibat hukum dari tidak diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Lembaga pembiayaan (*leasing*) yaitu tidak diperbolehkannya melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK No. 130/PMK.010/2012. Namun, acap kali dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara yang kurang tepat oleh kreditur.

Lembaga pembiayaan menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia dengan memaksa dan tidak ditempat yang seharusnya, seperti di jalan raya. Hal yang dilakukan *debt collector* tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang. Lembaga pembiayaan menjalin kerjasama dengan penyedia jasa *debt collector* untuk melakukan eksekusi ketika debitur tidak mampu memenuhi pembayaran sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Pada kenyataannya,

penggunaan jasa *debt collector* dalam hukum Indonesia tidak diatur secara rinci mengenai batasan-batasan *debt collector* dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia. Karena adanya kekosongan hukum terkait dengan aturan penggunaan jasa *debt collector* dalam proses penarikan objek jaminan fidusia ini, maka penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengungkapkan penggunaan jasa *debt collector* yang sesuai hukum dan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kerugian akibat penarikan paksa objek jaminan fidusia tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut;

1. Bagaimana penggunaan jasa *debt collector* dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh *debt collector*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup, meliputi; penggunaan jasa *debt collector* dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia dan perlindungan bagi debitur atas penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh *debt collector*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut;

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut;

- a. Mengetahui penggunaan jasa *debt collector* dalam melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia.
- b. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh *debt collector*.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut;

Manfaat Teoritis.

- a. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada peneliti lain yang memiliki minat yang sama dengan tema penelitian yang penulis teliti, khususnya yang berkaitan dengan judul penulis.
- b. Menambah referensi terhadap penelitian-penelitian yang selanjutnya dalam topik sejenis.

Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penulis

Menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru bagi penulis mengenai penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan dengan menggunakan jasa *debt collector*.

b. Bagi Akademisi

Dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk topik terkait penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan dengan menggunakan jasa *debt collector*.

c. Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi tambahan pengetahuan yang kemudian dapat dikembangkan kembali sebagai referensi dalam pembelajaran dengan topik yang berkaitan dengan judul penulis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum debitur yang mengalami penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh *debt collector* sehingga jenis penelitian yang dihasilkan akan berbentuk deskripsi (narasi). Menurut Meleong, metode ini merupakan suatu metode yang dimaksudkan untuk menginterpretasikan suatu fenomena mengenai suatu hal yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara holistic dan dideskripsikan dengan bentuk bahasa dan kata-kata dan bahasa, dalam kondisi khusus yang alami dengan memanfaatkan berbagai macam cara metode

alamiah.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan jenis penelitian kualitatif.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang–undangan (*Statute Approach*), yaitu penelitian terhadap produk–produk hukum.⁶ Pendekatan perundang–undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang–undang dan regulasi yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan diteliti dalam hal penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun untuk penelitian akademis.⁷

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum, yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut adalah, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

⁵ Lexy J Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosd, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 6.

⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 92.

⁷ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 110.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁸ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan

⁸ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 52.

Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan
Pembebanan Jaminan Fidusia.

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 10. Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/1991 tentang Kegiatan Usaha *Leasing*.
 11. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian Nomor KEP.122/MK/2/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer, melingkupi buku-buku, literatur hukum, karya ilmiah hukum, jurnal, skripsi, tesis, hasil-hasil penelitian, dan artikel ilmiah.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, internet dan sebagainya.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data adalah melalui riset kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif. Cara pengumpulan data menggunakan riset kepustakaan (*library research*) ini merupakan cara pengambilan data yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian terlebih dahulu.⁹ Sehingga dalam penelitian ini, buku-buku baik buku fisik maupun digital, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber penunjang lainnya dianalisa dan digunakan sebagai literatur serta menjadi bahan pokok penelitian.

Menurut Mestika Zed, riset kepustakaan, penelusuran Pustaka tidak hanya dijadikan sebuah pijakan awal untuk mempersiapkan kerangka penelitian (*research design*) akan tetapi juga memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.¹⁰

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari riset kepustakaan, nantinya akan disusun secara sistematis dan diolah dengan analisis

⁹ Iqbal Hasan, 2008, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5.

¹⁰ Mestika Zed, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

deskriptif kualitatif yang kemudian akan diberikan kesimpulan dari data yang telah dianalisa dengan cara memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis terhadap temuan serta pemecahan masalah.